



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN KOMISI III DPR RI ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI;

Yang Terhormat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Yang Terhormat Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM; serta

Hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam forum Rapat Kerja (Raker) antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pimpinan DPR RI telah menugaskan Komisi III DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penugasan ini telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 7 Februari 2023 yang tertuang dalam surat Pimpinan DPR RI Nomor : T/104/PW.01/02/2023 dan Presiden telah menunjuk Wakil Pemerintah melalui surat No.: R-61/Pres/11/2022, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah.

Untuk menindaklanjuti hal sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 maka pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami Pimpinan Komisi III DPR RI untuk menyampaikan Penjelasan atas RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Rancangan Undang-Undang ini merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang ini dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 serta menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Beberapa pokok materi penting dalam perubahan keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain:


- persyaratan batas usia minimal menjadi hakim konstitusi;
- evaluasi hakim konstitusi;
- unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan
- penghapusan ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Penjelasan Komisi III DPR RI terhadap RUU Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini kami sampaikan guna mendapatkan persetujuan bersama dengan Pemerintah.

Atas segala perhatian dan kerjasama dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Wakil Menteri Hukum dan HAM yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih.

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA,**



Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.
(A - 184)